

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anjak piutang (*factoring*) merupakan suatu transaksi keuangan sewaktu suatu perusahaan menjual piutangnya (misalnya tagihan) dengan memberikan suatu diskon. Di negara-negara lain usaha ini masih merupakan industri yang sangat baru, dimulai sekitar decade 1970-an. Perusahaan anjak piutang di Eropa mengikuti pola perkembangan usaha anjak piutang di Amerika. Kemudian menyebar ke Kanada sekitar tahun 1930-an sampe kemudian meluas ke negara-negara Eropa Barat, Australia, Selandia Baru, Jepang, Filipina.¹

Bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan atau penjualan, hambatan utama yang dapat menjadi ancaman adalah banyaknya penjualan kredit yang tidak dapat tertagih alias macet. Banyaknya kredit yang macet akan mengakibatkan terganggunya perputaran barang dan perputaran keuangan, apa lagi jika sampai kredit tersebut tidak mampu lagi dibayar oleh nasabahnya. Apalagi masalah piutang macet tidak dapat segera ditangani secara serius, tidak mungkin kerugian yang lebih besar tidak dapat dihindari lagi. Untuk menanggulangi masalah piutang macet dan administrasi kredit yang semrawut dapat diserahkan kepada perusahaan yang sanggup untuk melakukannya, yaitu perusahaan anjak piutang yang memang kegiatan utamanya adalah bergerak dibidang penagihan piutang.

Kegiatan anjak piutang pada dasarnya merupakan bidang usaha yang relatif baru di Indonesia. Eksistensi Kelembagaan Anjak Piutang dimulai sejak ditetapkan Paket

¹ Sigit Triandaru & Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salembat Empat, Jakarta, 2006, hlm 227

Kebijaksanaan 20 Desember 1988 yang diatur dengan Keppres No. 61 tahun 1998 dan Keputusan Menteri Keuangan NO.172/KMK.06/2002. Pengenalan usaha Anjak piutang memperoleh sumber pembiayaan alternatif diluar sektor perbankan.

Dalam hal ini, Anjak piutang (*factoring*) merupakan suatu transaksi keuangan sewaktu suatu perusahaan menjual piutangnya (misalnya tagihan) dengan memberikan suatu diskon. Ada tiga perbedaan antara anjak piutang dan pinjaman bank. **Pertama**, penekanan anjak piutang adalah pada nilai piutang, bukan kelayakan kredit perusahaan. **Kedua**, anjak piutang bukanlah suatu pinjaman, melainkan suatu pembelian aset (piutang). **Ketiga**, pinjaman bank melibatkan dua pihak, sedangkan anjak piutang melibatkan tiga pihak.

Tiga pihak yang terlibat dalam anjak piutang adalah penjual, pembeli (*customer*) dan pihak yang membiayai (*factor*). Penjual adalah pihak yang memiliki piutang (biasanya untuk layanan dibelikan atau barang yang dijual) dari pihak kedua, pembeli (*customer*). Penjual selanjutnya menjual satu atau lebih tagihannya dengan potongan atau diskon ke pihak ketiga, suatu lembaga keuangan khusus untuk mendapatkan uang dalam bentuk kas. Pembeli (*customer*) akan membayar langsung ke perusahaan pembiayaan dengan jumlah penuh sesuai nilai tagihan.

Terkait dengan peran Lembaga Keuangan Anjak Piutang (*factoring*) dalam mengatasi permasalahan piutang dalam perusahaan, peranan Lembaga Keuangan Anjak Piutang (*factoring*) harus dilaksanakan dengan baik secara preventif maupun secara refresip, karena hal ini merupakan salah satu kunci dari upaya perlindungan hukum dimana hal ini mutlak dilakukan untuk mencegah terjadinya wanpretasi/cidera janji yang dilakukan oleh debitur.

Seperti yang dikemukakan diatas bahwa dalam transaksi Anjak piutang (*factoring*) terdapat 3 pihak utama, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian Anjak piutang tersebut akan mencitakan perbuatan-perbuatan hukum, yang tentunya akan mempunyai akibat hukum.

Ada beberapa contoh-contoh kasus mengenai factoring, seperti :

- 1) Pada Undisclosed Factoring ada kemungkinan perusahaan Pembeli (*customer*) ingkar janji (*wanprestasi*) yaitu tidak mengembalikan pinjaman/pembiayaan kepada factoring walaupun perusahaan sudah menerima pembayaran dari debitur sehingga anjak piutang mengalami kerugian.
- 2) Pelanggan/debitur yang ingkar janji yaitu tidak membayar hutangnya pada saat jatuh tempo sehingga kemungkinan perusahaan atau lembaga anjak piutang yang mengalami kerugian.

Dari kondisi yang demikian tentunya yang membutuhkan perlindungan hukum, baik pada aspek operasional maupun pada aspek hukumnya sehubungan dengan adanya hubungan-hubungan hukum dalam transaksi Anjak piutang tersebut. Dalam perjanjian Anjak piutang cenderung merumuskan ketentuan-ketentuan yang memberikan perlindungan hukum yang berlebihan bagi perusahaan Anjak piutang tanpa memperhatikan perlindungan hukum bagi pihak Pembeli (*customer*). Meskipun sudah ada upaya untuk melindungi para pihak dalam perjanjian Anjak piutang, ternyata dalam praktek perlindungan hukum terhadap Pembeli (*customer*) cenderung diabaikan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis membuat penelitian hukum yang mengambil judul sebagai berikut : **“PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI (CUSTOMER) DALAM PERJANJIAN ANJAK PIUTANG (FACTORING)**

**MENURUT PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NO. 84/PMK.012/2006 DAN
PERATURAN PRESIDEN RI NO. 9 TAHUN 2009”.**

B. Perumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang pemilihan judul skripsi, penulis akan merinci permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum bagi Pembeli (*customer*) dalam Perjanjian transaksi Anjak piutang (*factoring*) ?
2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi Pembeli (*customer*) dalam pelaksanaan perjanjian transaksi anjak piutang (*factoring*)?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi Pembeli (*customer*) dalam transaksi Anjak piutang (*factoring*).
2. Untuk mengetahui apa hambatan yang dihadapi Pembeli (*customer*) dalam pelaksanaan perjanjian anjak piutang.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi, yang bermanfaat bagi para pelaku bisnis yang membaca skripsi ini mengenai perlindungan hukum dan hambatan-hambatan Pembeli (*customer*) dalam pelaksanaan perjanjian transaksi anjak piutang (*factoring*)

2. Secara Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan memberikan wawasan dan informasi bagi pelaku bisnis yang menerapkan ketentuan hukum dalam perlindungan hukum yang terdapat dalam pelaksanaan perjanjian anjak piutang (*factoring*).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Definisi perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam bahasa Belanda. Kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut sama artinya dengan perjanjian.

Ada pula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan.² Perjanjian merupakan terjemahan dari *oveereenkomst* sedangkan perjanjian merupakan

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm 97

terjemahan dari *toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat).

Perbedaan pandangan dari para sarjana tersebut di atas, timbul karena adanya sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak yang satu melihat objeknya dari perbuatan yang dilakukan subyek hukumnya. Sedangkan pihak yang lain meninjau dari sudut hubungan hukum. Hal itu menyebabkan banyak sarjana yang memberikan batasan sendiri mengenai istilah perjanjian tersebut. Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hal itu sependapat pula dengan Sudikno Mertokusumo, "perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum".³

Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴ R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, berpendapat bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.⁶

Dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakan di atas, maka pada dasarnya perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu

³ *Ibid.*, hlm 97-98

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 2001, hlm 36

⁵ R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm 49

⁶ Sri Sofwan Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Op. Cit., hlm 1

penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak.

Selanjutnya pengertian perjanjian yang dibahas pada pasal 1313 KUHPerdara, ternyata mendapat kritik dari para sarjana hukum karena masih mengandung kelemahan-kelemahan. Sehingga dalam perakteknya menimbulkan berbagai keberatan sebab di satu pihak batasan tersebut sangat kurang lengkap, namun di lain pihak terlalu luas. Rumusan pengertian tentang perjanjian menurut KUHPerdara tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (*debitor*) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (*kreditor*).

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 BW). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur :

a. Perbuatan

Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.

b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih.

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain.

Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

c. Mengikatkan dirinya,

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Sebelum suatu perjanjian disusun perlu diperhatikan identifikasi para pihak, penelitian awal tentang masing-masing pihak sampai dengan konsekuensi yuridis yang dapat terjadi pada saat perjanjian tersebut dibuat.⁷ Dalam Hukum Publik, perjanjian disini menunjuk kepada Perjanjian Internasional. Saat ini pada masyarakat Internasional, Perjanjian Internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Perjanjian Internasional pada hakekatnya merupakan sumber hukum Internasional yang utama untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subyek hukum Internasional lainnya.

Pasal 2 Konvensi Wina 1969 mendefinisikan Perjanjian Internasional (*treaty*) adalah suatu persetujuan yang dibuat antar negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh Hukum Internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan kepadanya. Pengertian diatas mengandung unsur :

1. Adanya subyek Hukum Internasional.

yaitu Negara, Organisasi Internasional dan gerakan-gerakan pembebasan. Pengakuan Negara sebagai sebagai subyek Hukum Internasional yang mempunyai kapasitas penuh untuk membuat Perjanjian-perjanjian Internasional tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Wina. Organisasi Internasional juga diakui sebagai pihak yang membuat perjanjian dengan persyaratan kehendak membuat perjanjian berasal dari Negara-

⁷ Salim H.S dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar grafika, 2007), Hlm 124

negara anggota dan Perjanjian Internasional yang dibuat merupakan bidang kewenangan Organisasi Internasional tersebut. Pembatasan tersebut terlihat pada Pasal 6 Konvensi Wina.

Kapasitas gerakan-gerakan pembebasan diakui namun bersifat selektif dan terbatas. Selektif artinya gerakan-gerakan tersebut harus diakui terlebih dahulu oleh kawasan dimana gerakan tersebut berada. Terbatas artinya keikutsertaan SieInfokum-Ditama Binbangkum 4 gerakan dalam perjanjian adalah untuk melaksanakan keinginan gerakan mendirikan negaranya yang merdeka.

2. Rezim Hukum Internasional.

Perjanjian internasional harus tunduk pada Hukum Internasional dan tidak oleh tunduk pada suatu Hukum Nasional tertentu. Walaupun perjanjian itu dibuat oleh Negara atau Organisasi Internasional namun apabila telah tunduk pada suatu Hukum Nasional tertentu yang dipilih, perjanjian tersebut bukanlah Perjanjian Internasional.

2. **Asas-asas perjanjian**

Asas hukum adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.

Dengan demikian, asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat umum dan terdapat dalam hukum positif atau keseluruhan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim yang merupakan ciri-ciri umum dari peraturan konkrit tersebut.

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota, dinyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi, dalam pasal ini terkandung 3 macam asas utama dalam perjanjian, yaitu:⁸

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdota yang menerangkan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian.

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, sebagaimana yang dikemukakan Ahmadi Miru, di antaranya:⁹

- a. bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak.
- b. bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian.
- c. bebas menentukan isi atau klausul perjanjian.
- d. bebas menentukan bentuk perjanjian, dan
- e. kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III KUHPerdota

⁸ Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdota, "semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 4

yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.¹⁰

2. Asas konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara penyebutnya tugas sedangkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara ditemukan dalam istilah "semua". Kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.¹¹

Perjanjian yang telah terbentuk dengan tercapainya kata sepakat (*Consensus*) di antara para pihak. Perjanjian ini tidak memerlukan formalitas lain lagi sehingga dikatakan juga perjanjian ini sebagai perjanjian bebas bentuk. Jika perjanjian ini dituangkan dalam bentuk tertulis, maka tulisan itu hanya merupakan alat bukti saja dan bukan syarat untuk terjadinya perjanjian. Perjanjian tersebut dinamakan perjanjian konsensual.

Ada kalanya menetapkan perjanjian itu harus diadakan secara tertulis atau dengan akta Notaris, akan tetapi hal ini ada pengecualiannya yaitu undang-undang menetapkan formalitas-formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian karena adanya ancaman batal apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang dimaksud Pasal 1320 KUHPerdara, seperti perjanjian hibah harus dengan akta notaris, perjanjian perdamaian harus secara tertulis. Perjanjian yang ditetapkan dengan suatu formalitas tertentu tersebut dengan perjanjian fonnil.

3. Asas panca sunt servanda

¹⁰ *Ibid.*, hlm 4

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *Perdata Buku III*, Op. Cit., hlm 113

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian dan tersimpul dalam kalimat "berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" pada akhir Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta. Jadi, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pembuatnya sebagai undang-undang. Dan kalimat ini pula tersimpul larangan bagi semua pihak termasuk di dalamnya "hakim" untuk mencampuri isi perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak tersebut. Oleh karenanya asas ini disebut juga asas kepastian hukum.

Asas ini dapat dipertahankan sepenuhnya dalam hal:

- 1) Kedudukan para pihak dalam perjanjian itu seimbang,
- 2) Para pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

4. Asas itikad baik

Asas itikad baik terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerduta yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian dan berlaku bagi debitur maupun bagi kreditur.

Menurut Subekti, pengertian itikad baik dapat ditemui dalam hukum benda (pengertian subyektif) maupun dalam hukum perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) (pengertian obyektif).¹² Dalam hukum benda, itikad baik, artinya kejujuran atau bersih. Seorang pembeli beritikad baik adalah orang jujur, orang bersih. Ia tidak mengetahui tentang adanya cacat-cacat yang melekat pada barang yang dibelinya, dalam arti cacat mengenai asal-usulnya. Sedangkan pengertian itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta adalah bahwa dalam pelaksanaan perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Ketentuan Pasal 1338 ayat (3)

¹² Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm 42

KUHPerdara juga memberikan kekuasaan pada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan dan keadilan.

5. Asas kepribadian

Asas kepribadian ini sebenarnya menerangkan pihak-pihak mana yang terikat pada perjanjian. Asas ini terkandung pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Pada Pasal 1315 disebutkan bahwa pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya. Selanjutnya Pasal 1340 menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, perjanjian itu tidak dapat membawa rugi atau manfaat kepada pihak ketiga, selain dalam hal yang diatur klaim Pasal 1317. Oleh karena perjanjian itu hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak dapat mengikat pihak lain. Maka asas ini dinamakan asas kepribadian.

3. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian itu sah harus terpenuhi 4 syarat, yaitu :

- a. Adanya kata sepakat.
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian.
- c. Adanya suatu hal tertentu.
- d. Adanya causa yang halal.

Syarat pertama dan kedua adalah syarat yang harus dipenuhi oleh subyek suatu perjanjian, oleh karena itu disebut sebagai syarat subyektif. Syarat ketiga dan keempat adalah syarat yang harus dipenuhi oleh obyek perjanjian oleh karena itu disebut syarat obyektif. Adapun penjelasan dari masing-masing adalah sebagai berikut :

a. Kata sepakat

Kata sepakat berarti persesuaian kehendak, maksudnya memberikan persetujuan atau kesepakatan. Jadi sepakat merupakan pertemuan dua kehendak dimana kehendak pihak yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain dan kehendak tersebut saling bertemu. Menurut Subekti, yang dimaksud dengan kata sepakat adalah persesuaian kehendak antara dua pihak yaitu apa yang dikehendaki oleh pihak kesatu juga dikehendaki oleh pihak lain dan kedua kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Dan dijelaskan lebih lanjut bahwa dengan hanya disebutkannya "sepakat" saja tanpa tuntutan sesuatu bentuk cara (*formalitas*) apapun seperti tulisan, pemberian tanda atau panjer dan lain sebagainya, dapat disimpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudah perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹³

Di dalam KUHPerdata tidak dijelaskan mengenai kata sepakat ini, tetapi di dalam Pasal 1321 ditentukan syarat bahwa tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya karena dengan paksaan atau penipuan. Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa terjadinya kata sepakat antara masing-masing pihak harus diberikan secara bebas atau tidak boleh ada paksaan, kekhilafan dan penipuan. Menurut Soebekti,¹⁴ yang dimaksud paksaan adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa (*psychis*) jadi bukan paksaan badan (*fisik*). Selanjutnya kekhilafan terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian. Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa sehingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut ia

¹³ Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 4

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, hlm 23-24

tidak akan memberika persetujuan. Kemudian penipuan terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat unuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya. Dengan demikian suatu perjanjian yang kata sepakatnya didasarkan paksaan, kekhilafan, penipuan maka perjanjian itu di kemudian hari dapat dimintakan pembatalannya oleh salah satu pihak.

b. Cakap untuk membuat perjanjian (Bertindak)

Dalam Pasal 1329 KUHPerdara menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian dengan ketentuan oleh undang-undang tidak ditentukan lain yaitu ditentukan sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian.

c. Adanya suatu hal tertentu

Yang dimaksud dengan suat hal tertentu dalam suatu perjanjian ialah obyek perjanjian. Obyek perjanjian adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Prestasi itu sendiri bisa berupa perbuatan untuk memberikan suatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Di dalam KUHPerdara Pasal 1333 ayat (1) menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai suatu hal tertentu sebagai pokok perjanjian yaitu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Mengenai jumlahnya tidak menjadi masalah asalkan di kemudian hari ditentukan (Pasal 1333 ayat 2).

d. Adanya sebab/causa yang halal

Yang dimaksud dengan sebab atau kausa di sini bukanlah sebab yang mendorong orang tersebut melakukan perjanjian. Sebab atau kausa suatu perjanjian adalah tujuan bersama yang hendak dicapai oleh para pihak,¹⁵ sedangkan sebagaimana yang telah

¹⁵ Sri Soedewi Masjchon, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, (Yogyakarta, 1980), hlm 319

dikemukakan Soebekti, adanya suatu sebab yang dimaksud tiada lain daripada isi perjanjian.

Pada Pasal 1337 KUHPerdara menentukan bahwa suatu sebab atau kausa yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian yang tidak mempunyai sebab yang tidak halal akan berakibat perjanjian itu batal demi hukum.

pembebanan mengenai syarat subyektif dan syarat obyektif itu penting artinya berkenaan dengan akibat yang terjadi apabila persyaratan itu tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya syarat subyektif mengakibatkan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya. Pihak di sini yang dimaksud adalah pihak yang tidak cakap menurut hukum dan pihak yang memberikan perizinannya atau menyetujui perjanjian itu secara tidak bebas. Misalkan orang yang belum dewasa yang memintakan pembatalan orang tua atau walinya ataupun ia sendiri apabila ia sudah menjadi cakap dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan yang menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya diwakili oleh pengampu atau kuratornya. Dan apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Perjanjian seperti itu disebut null and void. Sedangkan tidak terpenuhinya syarat obyektif mengakibatkan suatu perjanjian batal demi hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembiayaan

1. Pengertian Lembaga Pembiayaan

Istilah lembaga pembiayaan mungkin belum sepopuler dengan istilah lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Belum akrabnya dengan istilah ini bisa jadi karena dilihat dari eksistensinya, lembaga pembiayaan memang relatif masih baru jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu bank. Lembaga pembiayaan ini baru tumbuh dan berkembang seiring dengan adanya paket deregulasi 20 desember 1988 (Pakdes 88).¹⁶

Lembaga keuangan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *financial institution*.¹⁷ sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya dibidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Jadi, dalam kegiatan usahanya lembaga keuangan lebih menekankan pada fungsi keuangan, yaitu jasa keuangan pembiayaan dan jasa keuangan bukan pembiayaan. Dengan demikian, istilah lembaga keuangan lebih sempit pengertiannya dibanding dengan istilah lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan.¹⁸

Meskipun lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari segi pandangan istilah dan penekanan kegiatan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda.¹⁹ Istilah lembaga pembiayaan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *financing institution*. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan,

¹⁶ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 1

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 8

¹⁸ Sunaryo, Op cit, hlm 2

¹⁹ Abdullah Thamrin, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 21

yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Adapun pengertian Lembaga Pembiayaan menurut pasal 1 angka 1 Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.²⁰ Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan pembiayaan badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit (pasal 1 angka 2).²¹

Berdasarkan pengertian Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud diatas, maka dalam lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut.²²

- a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
- b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau Usaha Kartu Kredit.
- c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan.
- d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain seperti mesin-mesin, peralatan pabrik dan sebagainya.

2. Lembaga Pembiayaan Selain Bank

Seringkali dalam kegiatan usaha kita membutuhkan modal. Tentunya modal ini dapat dipinjam dari bank atau lembaga selain bank. Tentunya dengan melakukan peminjaman di lembaga pembiayaan selain bank akan dikenakan bunga yang lebih tinggi.

²⁰ Pasal 1 angka 1 Perpres No.9 Tahun 2009,:"*lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal*"

²¹ *Ibid.*, Angka 2

²² Djamanat, *Kapita Selektta Hukum Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm 51

Beberapa lembaga-lembaga selain bank yang meliputi beberapa bidang, yaitu :

a. Sewa guna usaha (*Leasing*)

Leasing sebenarnya hampir setingkat dengan bank, yaitu sebagai suatu sumber pembiayaan jangka menengah (dari satu tahun sampai lima tahun). Sampai saat ini belum ada Undang-undang khusus yang mengatur tentang leasing. Namun demikian, praktek bisnis leasing telah berkembang dengan cepat, dan untuk mengantisipasi kebutuhan agar secara hukum mempunyai pegangan yang jelas dan pasti.

b. Modal Ventura (*Venture Capital*)

Dimaksud dengan perusahaan modal ventura (*venture capital company*) adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha (*investor company*) untuk jangka waktu tertentu.²³

c. Anjak piutang (*factoring*)

Lembaga anjak piutang (*Factoring*) merupakan lembaga pembiayaan yang dalam melakukan usaha pembiayaannya dilakukan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

d. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*)

Perusahaan kartu kredit adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Kartu kredit atau yang lebih dikenal dengan credit card ini adalah suatu kartu plastic yang hampir sama dengan ukuran KTP, yang diterbitkan oleh issuer (penerbit) dan dipergunakan oleh cardholder

²³ Anna Maria Wahyu setyowati, *tinjauan yuridis peranan lembaga Modal Ventura Bagi Pengusaha Kecil Menengah*, Projustitia Tahun XVI No.2, 1998, hlm 42

(pemegang kartu) dan berfungsi sebagai alat pengganti pembayaran uang tunai dan pihak penerima adalah kaum usahawan/pedagang (*merchant*) yang telah ditentukan oleh penerbit.

e. Pembiayaan Konsumen (*consumers finance*)

Yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan konsumen (*consumers finance*) adalah suatu lembaga yang dalam melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dilakukan dengan system pembayaran secara angsuran atau berkala.

3. Fungsi Lembaga Pembiayaan

Sebagaimana lembaga keuangan yang lain, lembaga pembiayaan juga memiliki beberapa fungsi. Lembaga pembiayaan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan juga kesempatan kerja. Oleh karena itu, pembiayaan yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pengusaha diberbagai bidang. Lembaga pembiayaan juga mempunyai fungsi penting dalam perekonomian. Berikut ini adalah beberapa fungsi lembaga pembiayaan :

1. Bagi masyarakat : fungsi lembaga pembiayaan yang paling utama ialah membantu masyarakat dengan ekonomi lemah agar terbebas dari jeratan rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi. Dengan adanya lembaga pembiayaan, pengusaha kecil dengan modal terbatas bisa mendapatkan kredit dengan syarat mudah dan bunga yang ringan.
2. Bagi pembangunan infrastruktur : fungsi lembaga pembiayaan tidak hanya berguna untuk masyarakat dengan ekonomi lemah, dalam dunia bisnis termasuk pengembangan infrastruktur, keberadaan lembaga pembiayaan juga sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan tidak semua pengembang infrastruktur dan pelaku

bisnis juga memiliki biaya besar untuk tujuan mereka. Melalui lembaga pembiayaan, mereka bisa mendapatkan berbagai dana pinjaman seperti pinjaman dana talangan, dana proyek, dan lain-lain. Sehingga ketersediaan dana bagi para pelaku bisnis sudah bukan menjadi masalah lagi. Karena fungsinya yang menyediakan dana, lembaga pembiayaan memiliki fungsi yang hampir mirip dengan bank umum.

4. Lembaga Pembiayaan Terbesar Di Indonesia

Saat ini di Negara kita mulai menjamur dimana-mana tumbuh perusahaan atau lembaga pembiayaan ini. Hal ini dikarenakan keuntungan yang didapat perusahaan cukup besar, mereka akan menawarkan pembiayaan seperti pembelian cicilan kendaraan, mobil, rumah dan lain-lainnya. Begitu banyak perusahaan-perusahaan pembiayaan di Indonesia, namun hanya ada beberapa perusahaan pembiayaan yang dominan, memiliki banyak cabang dan konsumen. Berikut perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia.²⁴

1. PT. Federal International Finance (FIF)

Perusahaan ini didirikan dengan nama PT. Mitrapusaka Artha Finance di tahun 1989, dengan berjalannya waktu nama perusahaan berganti dengan nama PT. Federal International Finance atau sering dikenal dengan FIF. Pemiliki mayoritas saham saat ini adalah PT. Astra International, Tbk. Perusahaan FIF ini menjadi perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia.

2. PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.

Perusahaan ini didirikan pada tahun 1990 dan sekarang telah tumbuh menjadi perusahaan terbesar dalam hal pembiayaan otomotif di Indonesia. Perusahaan ini sering juga kita kenal dengan Adira Finance, Perusahaan ini telah membiayai berbagai merk

²⁴ <http://www.beritatrendz.com/perusahaan-pembiayaan-terbesar.html?m=1> diakses pada 20 agustus 2017 pukul 10:00 WIB

kendaraan di Indonesia, menjadikan perusahaan ini sebagai perusahaan pembiayaan terbesar ke 2 di Indonesia setelah FIF.

3. PT. Summit Oto Finance

Perusahaan ini berdiri pada tahun 1990 dengan nama PT. Summit Sinar Mas Finance yang bergerak dibidang sewa guna usaha, namun di tahun 2003, perusahaan ini mengalami perubahan menjadi bergerak dibidang pembiayaan kendaran bermotor dan mengganti namanya menjadi PT. Summit Oto Finance. Perusahaan ini berhasil tumbuh berkembang hingga mempunyai cabang diberbagai wilayah di Indonesia.

4. PT. Wahana Ottomitra Multiartha (WOM)

Perusahaan ini merupakan perusahaan yang paling dominan dalam pembiayaan sepeda motor di Indonesia. Perusahaan ini sering menggonta-ganti namanya. Perusahaan ini awalnya bernama PT. Jakarta Tokyo Leasing ditahun 1982, namun pada tahun 1997 berubah menjadi PT. Wahana Ometraco Multiara yang diakuisisi oleh PT. Fuji Semeru Leasing. Dan pada tahun 2000 perusahaan ini mengganti lagi namanya menjadi PT . Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) hingga saat ini. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia. Perusahaan ini telah menyediakan pendanaan produk sepeda motor seperti merk Honda, Yamaha, dan Suzuki.

5. PT. Bussan Auti Finance (BAF)

Perusahaan ini berdiri pada tahun 1997 yang berkonsentrasi pada pembiayaan sepeda motor merek Yamaha. Perusahaan ini memperoleh banyak penghargaan sebagai perusahaan pembiayaan. Perusahaan ini menerima penghargaan 5 kali berturut-turut dari tahun 2009 sebagai perusahaan dengan kinerja sangat bagus.

C. Tinjauan Umum Tentang Anjak Piutang (*Factoring*)

1. Pengertian Anjak Piutang (*Factoring*)

Anjak piutang dalam bahasa Inggris sering disebut *factoring*. Anjak piutang merupakan suatu istilah yang berasal dari gabungan kata “anjak” yang artinya pindah atau alih, dan “piutang” yang berarti tagihan sejumlah uang. Berdasarkan arti kata tersebut, secara sederhana anjak piutang berarti pengalihan piutang dari pemiliknyanya kepada pihak lain.²⁵

Menurut Dahlan Siamat sejauh ini belum ada definisi yang lengkap yang dapat disetujui oleh kalangan masyarakat keuangan. Selanjutnya ia mendefinisikan anjak piutang sebagai transaksi pembelian dan/atau penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek klien (penjual) kepada perusahaan anjak piutang (*factoring*), kemudian akan ditagih kepada pembeli karena adanya pembayaran kepada klien oleh perusahaan *factoring* (*factor*).²⁶

Pengertian anjak piutang (*factoring*) dapat dilihat dalam Perpres No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan pada pasal 1 butir 6 dan pasal 3 huruf b, pasal 1 huruf d Permen Keuangan No.84/PMK,012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Lembaga Perbankan. Anjak piutang dalam ketentuan sebagaimana dalam Perpres No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan pada pasal 1 butir 6 dan pasal 3 huruf b, pasal 1 huruf d Permen Keuangan No.84/PMK,012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dituangkan dalam rumusan yang sama adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Dalam penjelasan pasal 6 huruf 1 UU No. 10

²⁵ Sunaryo, Op cit, hlm 73

²⁶ *Ibid* hlm 73

Tahun 1988 adalah usaha pembiayaan atau teknik pendanaan dalam bentuk pembelian dan /atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan (*clien*) yang terbit dari suatu transaksi perdagangan dalam dan luar negeri oleh clien dan nasabah, dengan imbalan biaya administrasi dan bunga yang diberikan kepada perusahaan *factor*.²⁷

Dengan demikian, jelas perusahaan anjak piutang (*factoring*) melakukan kegiatan pembiayaan baik secara pembelian, pengelolaan atau pengambilalihan piutang suatu perusahaan. Kemudian dalam menjalankan kegiatannya, kegiatan anjak piutang terdiri dari beberapa jenis. Jenis-jenis ini dilihat dari kemampuan dan keragaman dari produk yang ditawarkan kepada masyarakat.²⁸

2. Ruang Lingkup Operasi Anjak Piutang (*Factoring*)

Dilihat dari ruang lingkup operasi, kegiatan transaksi anjak piutang dapat dibedakan dalam bentuk :


1. Dalam Transaksi Negeri (*Domestic Factoring*)

Mekanisme perdagangan tanpa melibatkan jasa anjak piutang akan menyebabkan kurang lancarnya cash flow perusahaan. Jangka waktu piutang dagang umumnya berkisar antara 30-90 hari. Bagi perusahaan yang memiliki modal kerja yang terbatas penjualan kredit akan sangat mengganggu arus kas yang pada gilirannya akan mempengaruhi kelancaran usaha atau produksi bagi perusahaan manufaktur. Penggunaan anjak piutang memungkinkan penjual untuk mengubah penjualan kreditnya tersebut ke dalam bentuk tunai.

²⁷ Djamanat, Op cit, hlm 74

²⁸ Kamsir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, Edisi Pertama, Cet Ketiga Belas, hlm 271

Ilustrasinya dapat diikuti pada gambar berikut.²⁹



Mekanisme transaksi dalam negeri dengan menggunakan jasa anjak piutang tersebut biasanya dilakukan dengan fasilitas *disclosed factoring*. Proses anjak piutang dalam negeri sebagaimana digambarkan pada Gambar diatas dapat dijelaskan berdasarkan tahap tahap berikut:

1. Transaksi jual beli barang diikuti dengan penyerahan barang dan faktur.
2. Kemudian klien menyerahkan pula kopi faktur kepada perusahaan anjak piutang.
3. Berdasarkan kopi faktur tersebut dan sesuai dengan persetujuan, perusahaan anjak piutang segera membayar klien maksimum 80% dari nilai faktur.
4. Perusahaan anjak piutang secara aktif melakukan penagihan sesuai dengan syarat pembayaran yang telah disetujui.
5. Pihak customer selanjutnya membayar kepada perusahaan anjak piutang sesuai dengan besarnya kontrak.

²⁹ Dahlan Siamat. *Manajemen lembaga keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, Edisi Kelima, hlm 600

6. Setelah selesai seluruh pembayaran perusahaan anjak piutang melunasi sisa pembayaran (*refirnd*) kepada klien sebesar 20% dari nilai faktur dikurangi biaya anjak piutang yang besarnya telah disepakati dalam kontrak


2. Transaksi Internasional (*international factoring*)


Anjak piutang internasional atau sering juga disebut *export factoring* merupakan fasilitas untuk membantu mempercepat proses pembayaran tunai atas transaksi antar penjual di suatu negara (*eksportir*) dengan pembeli dari negara lain (*importir*). Dengan memanfaatkan jasa anjak piutang maka perdagangan ekspor impor barang memungkinkan eksportir dapat segera menerima tunai hasil penjualannya. Dalam anjak piutang internasional terdapat 4 (empat) pihak yang terlibat, yaitu :

1. Eksportir
2. Importir
3. Perusahaan anjak piutang eksportir (*export factor*)
4. Perusahaan anjak piutang importir (*import factor*).

Dalam transaksi factoring internasional, biasanya perusahaan anjak piutang menjamin 100% atas kemungkinan tidak dibayarnya utang pihak importir.

Mekanisme anjak piutang internasional dapat diikuti pada Gambar dibawah.³⁰





3. Jenis-Jenis Anjak Piutang (*Factoring*)

Dalam perkembangan bisnis, anjak piutang muncul beberapa variasi, bahkan sering dapat mempunyai kombinasi satu sama lain sebagai berikut:³¹

a. Dari segi keterlibatan klien

a) *With recourse factoring*

kegiatan anjak piutang dimana penjual piutang menanggung resiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruhnya piutang yang terjual kepada perusahaan pembiayaan. Cara kerja jenis anjak piutang ini yaitu apabila *factor* tidak mendapatkan atau tidak semuanya mendapatkan tagihannya dari pihak nasabah bank maka klien tetap bertanggungjawab untuk melunasinya.

b) *Without Recourse factoring*

kegiatan anjak piutang dimana perusahaan pembiayaan menanggung seluruh resiko tidak tertagihnya piutang. Cara kerja jenis anjak piutang ini yaitu yang meletakkan beban tagihan beserta seluruh risikonya sepenuhnya kepada *factor*, jika terjadi kegagalan dalam hal penagihan piutang dalam jenis ini adalah merupakan tanggungjawab pihak *factor* sendiri, sementara pihak klien tidak lagi bertanggungjawab dan tidak dapat dikembalikan penagihan kepada pihak klien.

³¹ Sigit Triandaru & Totok Budisantoso, Op cit, hlm 228-231

b. Dari segi negara tempat kedudukan para pihak :³²

a) *Domestic Factoring*

yaitu cara kerja penagihan piutang melalui anjak piutang yang semua pihak berbeda dalam satu negara.

b) *International factoring*

yaitu cara kerja anjak piutang dalam hal pihak nasabahnya berada diluar Negeri (sering disebut Export Factoring).

c. Dari segi *Service/jasa* :³³

a) *Financial Factoring*

Yaitu factor yang memberikan jasa atau bantuan financial. Jasa financial ini diberikan melalui advance paiment oleh factor klien sebelum jatuh tempo atau sebelum ditagihnya piutang.

b) *Nonfinancial Factoring*

Factor memberikan jasa *nonfinancial* sehingga factor melayani kepentingan credit management dari klien, jasa nonfinancial dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu :

I. *Credit Investigation*

Besarnya resiko yang dihadapi klien sampai sebelum menyetujui pembelian piutang maka klien meminta factor untuk menilai kemampuan membayar (*credit standing*) dari nasabah dengan sebaik-baiknya.

II. *Sales Ledger Administration*

Cara kerja dengan melakukan atas penjualan yang dilanjutkan dengan memberikan laporan posisi utang pada nasabah Bank.

³² Zaeni Asyhadie, Op cit, hlm 119

³³ Julius Latumarissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2012, hlm 433

III. *Kredit Control*

Dalam hal ini factor memonitor penjualan yang dilakukan pihak klien dengan baik, aktivitasnya termasuk juga untuk menetapkan prosedur penagihannya agar piutang dagang dapat diselesaikan pada waktunya.

IV. *Protection Against Credit Risk*

Dalam hal ini factor mengusahakan cara-cara pengamanan terhadap resiko *bad debts* (penagihan).

4. **Pihak-pihak yang terkait dalam anjak piutang (*factoring*)**

Dalam kegiatan anjak piutang terdapat tiga (3) pihak utama yang terkait yaitu :³⁴

1. Kreditur atau klien

Merupakan perusahaan yang menjual piutang dagang jangka pendek kepada perusahaan pembiayaan seperti menyerahkan tagihannya untuk ditagih atau dikelola atau diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat.

2. Perusahaan anjak piutang (*factoring*)

Merupakan perusahaan yang mengambil alih atau dikelola piutang atau penjualan kredit debiturnya.

3. Debitur atau nasabah

Merupakan pihak yang mempunyai masalah (utang) kepada kreditur atau klien.

Transaksi anjak piutang (*factoring*) yang terjadi antara ketiga pihak diatas dimulai dari adanya transaksi penjualan produk antara Klien dengan nasabah secara kredit yang menimbulkan adanya utang-piutang diantara kedua belah pihak. Karena Klien membutuhkan perputaran uang yang cepat sehingga piutang atau tagihan tersebut dapat

³⁴ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 157

dijual sebagian atau seluruhnya dengan potongan kepada pihak ketiga atau Perusahaan Anjak piutang (*factoring*) sehingga debitur akan membayar langsung kepada Perusahaan anjak piutang (*factoring*) dengan jumlah penuh sesuai dengan nilai tagihan.

5. Manfaat lembaga keuangan anjak piutang (*factoring*)

Kegiatan anjak piutang pada kenyataannya hanya dirasakan cukup bermanfaat bagi perusahaan yang berskala besar, bagi usaha kecil atau UMK umumnya takut memanfaatkan pembiayaan anjak piutang karena biayanya mencekik dan khawatir diteror bank jika pencairan dana dari nasabah tidak tepat waktu. Selain itu UMK juga enggan mendapatkan uang tunai dengan menjaminkan resi tagihan karena belum mengertinya tentang anjak piutang dan adanya persepsi jika menggunakan anjak piutang akan diteror penagih jika pencairan resi mandek dan mundur atau nasabah bangkrut.

Para perusahaan anjak piutang membebankan resi tagihan kepada klien dengan skema *with recourse* karena adanya faktur penagihan fiktif, atau pemasok diam-diam telah menerima pembayaran dari nasabah padahal resi tagihan sudah dianjak-piutangkan pada lembaga keuangan. Karena pencairan resi bermasalah maka para pemasok akan dikenai komisi anjak piutang 25% s.d. 30% per tahun serta ditambah service charge untuk jasa penagihan dan biaya administrasi.

Dari apa yang dipaparkan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan adapun manfaat dari anjak piutang bagi perusahaan/perbankan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang kesulitan/kekurangan dana akan segera memperoleh dana tunai sehingga terdapat aliran kas masuk (*cash in flow*) yang bisa digunakan untuk modal kerja perusahaan. Aliran kas (*cash in flow*) akan lebih lancar karena perusahaan tidak perlu menunggu pencairan piutang sampai jatuh tempo.

2. Tugas perusahaan (klien) dalam pengelolaan administrasi penjualan dapat dialihkan ke lembaga anjak piutang karena lembaga ini membantu mengelola administrasi penjualan dan penagihan (*sales ledgering and collection service*).
3. Perusahaan (klien) tidak ragu dalam penjualan produknya terutama kepada customer baru karena resiko tagihan macet bisa ditanggung bersama dengan lembaga anjak piutang (*credit insurance*).
4. Anjak piutang dapat memperbaiki sistem penagihan sehingga piutang dapat dibayar tepat saat jatuh tempo dan sebisa mungkin penagihan ini tidak merusak hubungan baik antara perusahaan (klien) dengan pelanggannya (*customer*)

6. Bentuk Dan Isi Perjanjian Anjak Piutang

Kegiatan anjak piutang berupa pengalihan piutang jangka pendek dari klien kepada perusahaan anjak piutang. Pengalihan piutang tersebut didasarkan pada kehendak bersama antara perusahaan anjak piutang dan klien yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian. Jadi kegiatan anjak piutang adalah perjanjian antara perusahaan anjak piutang dan klien dimana berdasarkan perjanjian tersebut perusahaan anjak piutang menyediakan pembiayaan kepada klien dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek yang berasal dari transaksi perdagangan.

Dalam perjanjian anjak piutang minimal memuat hal-hal sebagai berikut:³⁵

1. Ketentuan umum
 - a. Ketentuan mengenai penawaran penjualan piutang dari perusahaan klien kepada perusahaan anjak piutang, termasuk cara dan persyaratan.

³⁵ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Ketiga, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 2001, hlm 393

- b. Ketentuan mengenai penawaran yang memuat hak perusahaan anjak piutang untuk menerima atau menolak piutang-piutang yang ditawarkan berdasarkan ketentuan yang disepakati.
- c. Ketentuan mengenai harga penjualan piutang, termasuk kalkulasinya, waktu pembayaran, uang muka (*advanced payment*).
- d. Ketentuan mengenai jaminan yang diberikan oleh klien atas piutang yang ditawarkan untuk dijual kepada perusahaan anjak piutang dan resiko akibat jaminan yang tidak benar.
- e. Ketentuan mengenai ruang lingkup administrasi piutang yang dilakukan oleh perusahaan anjak piutang, kewajiban pelapor kepada klien, dan ketentuan biaya administrasi yang diperhitungkan.
- f. Ketentuan pembelian kembali piutang dalam hal terjadinya keadaan tertentu dan penetapan harga penjualan kembali piutang tersebut.

2. Keabsaan Piutang (*Validity of Receivable*)

Perusahaan anjak piutang (*factoring*) akan meminta klien memberikan jaminan bahwa piutang yang dijual benar-benar ada dan barang telah diserahkan ke nasabah.

3. Pengalihan resiko

Perusahaan anjak piutang perlu menetapkan apakah dalam pengalihan resiko dilakukan dengan syarat *without recourse* atau *with recourse*.

4. Pengalihan piutang (*Cessie*)

Dalam pelaksanaan pengalihan piutang (*cessie*) perlu diatur ketentuan antara lain sebagai berikut :

- a. Pengalihan piutang harus dibuat dalam suatu akta dibawah tangan atau akta otentik dengan melampirkan dokumen yang mendukung.
- b. Setiap faktur yang dialihkan seyogyanya mencantumkan keterangan dalamnya yang menerangkan bahwa faktur tersebut sudah dialihkan kepada perusahaan anjak piutang.

5. Pemberitahuan atau Notifikasi

Pada dasarnya, berdasarkan karakteristik Anjak piutang, perlu ada pemberitahuan pengalihan piutang dari klien kepada *Factor* terhadap *customer*.

6. Syarat pembayaran

Klien diminta untuk menjamin bahwa setiap piutang yang dijual harus memiliki persyaratan pembayaran yang sama dengan persyaratan penjualan yang disetujui oleh perusahaan anjak piutang sebelumnya.

7. Perubahan persyaratan

Klien diwajibkan memberitahukan perusahaan anjak piutang secara tertulis setiap ada rencana perubahan atas ketentuan-ketentuan dan persyaratan kredit yang diberikan kepada nasabah sepanjang yang berkaitan dengan piutang atau tagihan yang dijual tersebut.

8. Tanggungjawab klien atas Nasabah

Klien harus membayar kepada perusahaan anjak piutang nilai piutang yang dijual apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Nasabah tidak mengakui kebenaran piutang atau jumlah piutang harus dibayar nasabah.

- b. Nasabah tidak membayar sebagian atau tidak sepenuhnya melunasi tagihan yang telah jatuh tempo.
- c. Nasabah mengalami kebangkrutan.
- d. Klien melakukan wanprestasi atau melanggar ketentuan kontrak dengan nasabah yang menimbulkan adanya tagihan tersebut.

9. Jaminan klien

Pihak *factor* maupun Klien perlu memperhatikan beberapa ketentuan mengenai persyaratan dan jaminan yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian Anjak piutang, antara lain :

- a. Klien harus menjamin bahwa klien adalah pemilik sah dari piutang-piutang yang dialihkannya walaupun penjualan dilakukan tanpa penanggungan.
- b. Klien tidak bertanggungjawab tentang kemampuan membayar dari Customer, kecuali jika klien telah mengikatkan dirinya untuk bertanggungjawab untuk piutang tersebut (*recourse*).
- c. Klien harus menjamin bahwa penguasaan piutang oleh *Factor* adalah bebas dari kemungkinan tuntutan pihak ketiga, termasuk customer, dan tidak terdapat cacat-cacat tertentu yang dapat menerbitkan alasan untuk membatalkan pembelian piutang.
- d. Klien harus menjamin akan mengganti kerugian *Factor* terhadap setiap tuntutan dalam bentuk apapun termasuk ongkos-ongkos dan biaya hukum yang diajukan terhadap *Factor* oleh *Customer* atau pihak lain yang berhubungan dengan barang-barang yang dijual atau jasa-jasa yang dilakukan atau transaksi sebagaimana

dinyatakan didalam perjanjian Anjak Piutang, dengan ketentuan bahwa tuntutan tersebut tidak timbul dikarenakan kelalaian dari Factor sendiri (berlaku untuk perjanjian *recourse* dan *non-recourse Factoring*).

- e. Klien harus menjamin tidak melakukan perubahan perjanjian sehubungan dengan transaksi antara Klien dengan *Customer* yang memungkinkan timbulnya kerugian dalam bentuk apapun pada Factor sehubungan dengan perjanjian Anjak Piutang antara *Factor* dan Klien.
- f. Klien harus menjamin bahwa nilai piutang yang dijual kepada *Factor* adalah benar dan tidak berkaitan dengan hutang lain yang dimiliki Klien atau anak perusahaannya terhadap *Customer*. Dalam hutang semacam itu timbul, maka Klien menjamin untuk tidak melakukan perjumpaan antara hutangnya kepada *Customer* dengan piutang *Customer* kepada klien yang telah diajukan kepada *Factor*.³⁶

Bentuk perjanjian Anjak Piutang (*factoring*) :

Berdasarkan syarat dan mekanismenya, dapat disimpulkan bahwa perjanjian Anjak piutang (*factoring*) dibuat secara tertulis. Peraturan perundang-undangan tidak menentukan apakah perjanjian yang tertulis harus dibuat dalam bentuk akta otentik/akta notaries atau akta dibawah tangan. Secara yuridis, akta-akta tersebut sama mempunyai kekuatan hukum, yang membedakan hanyalah pada segi hukum pembuktiannya. Menurut pasal 1870 KUHPerdata, bukti yang paling kuat adalah bukti dalam bentuk akta otentik.³⁷ Adapun akta dibawah tangan baru mempunyai kekuatan pembuktian jika pihak-pihak yang menandatangani akta tersebut mengakui tanda tangannya dalam akta tersebut.

³⁶ Wahyuni Bahar, Wiyono Sari, *Aspek Hukum Anjak Piutang Di Indonesia*, http://www.baharandpartners.com/news_detail.php?nID=352, Diakses Pada 19 Agustus 2017 Pukul 03:25 WIB

³⁷ Pasal 1870 KUHPerdata, "Bagi Para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya".

D. Tinjauan Umum Tentang Pembeli (*Customer*)

1. Pengertian Pembeli (*Customer*)

Pengertian pembeli diambil dari istilah asing (*Inggris*) yaitu *customer*. Pembeli merupakan “seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”. Ada juga yang mengartikan “setiap orang yang menggunakan barang atau jasa”.

Konsumen atau pembeli dibedakan menjadi dua yaitu: konsumen sebagai orang alami atau pribadi kodrati dan konsumen sebagai perusahaan atau badan hukum, pembedaan ini penting untuk membedakan apakah konsumen tersebut menggunakan barang tersebut untuk dirinya sendiri atau untuk tujuan komersial (dijual, diproduksi lagi).

2. Hak dan Kewajiban Pembeli (*Customer*)

Hak pembeli dalam pelaksanaan perjanjian jual beli terdapat dalam Pasal 1481 KUHPerdara:

1. Hak menerima barang

Pembeli memiliki hak untuk menerima barang pada waktu penjualan, sebagaimana termuat dalam pasal 1481 KUHPerdara yang berbunyi “Barang yang bersangkutan harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu penjualan. Sejak saat penyerahan, segala hasil menjadi kepunyaan pembeli”.³⁸

Penyerahan barang dalam jual beli, merupakan tindakan pemindahtoran barang yang dijual kedalam kekuasaan dan pemilikan pembeli. Kalau pada penyerahan barang tadi diperlukan penyerahan nyatanya, agar pemilikan pembeli

³⁸ Pasal 1481 KUHPerdara “Barang yang bersangkutan harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu penjualan. Sejak saat penyerahan, segala hasil menjadi kepunyaan pembeli”

menjadi sempurna, pembeli harus menyelesaikan penyerahan tersebut sesuai pada Pasal 1475 KUHPerdara.

2. Hak Menunda Pembayaran

Hak menangguhkan/menunda pembayaran terjadi sebagai akibat gangguan yang dialami oleh pembeli atas barang yang dibelinya. Gangguan itu berupa gugatan/tuntutan berupa hak hipotik pihak ketiga yang masih melekat pada barang. Hak menunda pembayaran ini terjadi pada benda tidak bergerak misalnya pada pelaksanaan jual beli tanah. Seperti pada Pasal 1516 KUHPerdara menyebutkan “Jika dalam menguasai barang itu pembeli diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang didasarkan hipotek atas suatu tuntutan untuk memperoleh kembali barang tersebut, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk khawatir akan diganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat menangguhkan pembayaran harga pembelian sampai penjual menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli wajib membayar tanpa mendapat jaminan atas segala gangguan.”

Kewajiban Pembeli :

Setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak bagi kedua belah pihak atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu. Membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan. Jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan hal-hal itu, pembeli harus membayar ditempat dan waktu penyerahan. Jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut pembatalan jual beli itu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebatas bagaimana bentuk Perlindungan Hukum dan Hambatan-hambatan yang dihadapi bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian transaksi anjak piutang (*factoring*) tersebut.

B. Bahan-Bahan Penelitian

Bahan-bahan penelitian yang digunakan dalam mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, dibutuhkan sumber-sumber data penelitian yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Parimer

Berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan perlindungan hukum dalam Anjak piutang (*factoring*) yang diatur dalam Keppres No. 61 Tahun 1988 yang ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK/013/1988 tentang Ketentuan Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagai Paket Kebijakan Desember 1988 (pakdes 1988) dan sekarang telah dibaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

2. Bahan Hukum Skunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, majalah, artikel-artikel, jurnal yang berhubungan dengan judul tersebut.

C. Metode Yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Studi kepustakaan atau bahan pustaka, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dengan mengutip beberapa pendapat sarjana yang terdapat dalam buku-buku atau pun literatur yang berhubungan dengan masalah yang diajukan dalam peneliti ini.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Data primer diambil melalui melihat, membaca, menelaah Keppers No. 61 Tahun 1988 yang ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Data antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan judul tersebut

E. Analisa Data

Analisa data yang dipakai untuk menganalisis data yang dikumpulkan adalah berupa analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis data yang berupa informasi, uraian, serta perilaku yang nyata dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku saat ini serta teori untuk mendapatkan kejelasan terhadap bentukperlindungan hukum bagi para pihak yang terkait dalam anjak piutang (*factoring*).